



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Slamet Riyadi No. 29 Telp dan Fax (0285) 391321 Batang 51214

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BATANG**

NOMOR : 421.1 / 044 / 2014

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NON FORMAL BERBENTUK KELOMPOK BERMAIN " INSAN MULIA "
JL. RAYA GAPURO KECAMATAN WARUNGASEM ,
KABUPATEN BATANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BATANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu adanya ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Berbentuk Kelompok Bermain " Insan Mulia " Jl. Raya Gapuro Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang ;
 - b. bahwa berdasarkan laporan hasil verifikasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Batang tanggal 24 Januari 2014 bahwa Kelompok Bermain " Insan Mulia " Jl. Raya Gapuro, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Berbentuk Kelompok Bermain " Insan Mulia " Jl. Raya Gapuro Kecamatan Warungasem , Kabupaten Batang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4301) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4844) ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pemberitahuan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 3 seri D No. 1);
7. Keputusan Bupati Batang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Batang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA TENTANG IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL BERKELompok " KELOMPOK BERMAIN " INSAN MULIA " JL. RAJA GAYUS KECAMATAN WARUNGASEM, KABUPATEN BATANG.
- PERTAMA : Memberi Ijin kepada :
Nama Lembaga : Kelompok Bermain " Insan Mulia "
Alamat : Jl. Raya Gapuro Kec. Warungasem, Kabupaten Batang
Nama Kepala Sekolah : MUHAMMAD FARISQON
Nama Penyelenggara : H. FAUZI ZAID
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan Kelompok Bermain " Insan Mulia " Jl. Raya Gapuro sebagaimana diktum PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut :
1. Menyusun rencana/program kegiatan Tahunan ;
2. Melaksanakan semua kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku ;
3. Menyusun dan mengirimkan laporan kegiatan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Batang .
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada lembaga yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 28 Januari 2014

Kepala DISDIKPOR
Kabupaten Batang


GIGIH SUDOGO, SH.M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650407 199201 1 001

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada

1. Yth. Bapak Bupati Batang ;
2. Yth. Kabid Pemuda Olah Raga dan PNF Disdikpora Kab. Batang ;
3. Yth. Kepala UPT Disdikpora Kec. Warungasem;
4. Penghimpun Keputusan